

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Pengertian upah, dalam bahasa Arab upah disebut dengan *Al-Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ijarah* yang berarti *Al-Ajru* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil mamfaat dengan jalan penggantian (upah)¹. Dalam kamus babahasa indonesia upah adalah uang dan sebagian yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu².

Menurut dewan penelitian perupahan nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberikepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut menurut suatu

¹ Said Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid1 Ahli Bahasa H.Kamaluddin A. Marsuki (Bandung :Alma'arif, 1988), Cet ke-1, h 15.

².Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 947.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

Batasan tentang upah menurut dewan penelitian pengupahan adalah sebagai berikut: “upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja untuk suatu untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pembri kerja dan penerima kerja³

Dalam undang-undang ketenaga kerjaan(pasal 1 angka 30 undang-undang No. 13 tahun 2003) disebutkan bahwa upah adalah hak buruh/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh/pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh/pekerja dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadikan kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, islam memberi pedoman kepada pihak mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan mencukupi⁴.

³ Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktek Menajmen Sumber Daya Islami*, (Jakarta : Rajawali pers, 2009), h. 799.

⁴ Aris Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Remormasi*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010), h. 102.

Sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian adalah agar manusia bisa saling tukar menukar sesuatu yang mereka butuhkan, agar manusia dalam usaha mencari harta tidak saling menyakiti satu sama lainnya, sehingga mereka dapat saling memberi manfaat serta merasa aman di dalam usaha mencari harta untuk kebutuhan hidup. Jadi tujuan Allah mensyariatkan kegiatan ekonomi diatas adalah kemajuan dan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia.

Sehubungan dengan kegiatan ekonomi yang diatas, di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal masyarakatnya juga melakukan kegiatan yang sama, yaitu sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian. Masyarakat Desa Runding mayoritas sebagai petani, setiap keluarganya memiliki sawah sekitar 1 hektar, perumahan dengan lahan pekarangan seluas 0,5 hektar. Pada umumnya mereka melakukan kegiatan sistem pembayaran upah kerja sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pertanian untuk menghemat biaya yang keluar dan sebagainya.

Menurut keterangan Bapak Abdullah Amin Rkt, dalam melakukan kegiatan pembayaran upah kerja pada sektor pertanian kami melakukan dengan suka rela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, kami melakukan sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian adalah untuk menghemat biaya yang akan keluar untuk sipekerja. Dengan kegiatan tersebut kami sangat merasa terbantu dan kami merasa akrab satu sama lainnya. Di lain itu dalam pelaksanaannya kami rasakan sangat mudah dan tidak terlalu sulit, sebab tidak membutuhkan administrasi-administrasi yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendetail, sebab yang menjadi pokoknya di antara kami adalah saling percaya dan saling membutuhkan, sedangkan dalam pembayarannya kami tidak sukar sebab setiap harinya dapat di bayar dengan menggunakan kerja setiap harinya.⁵

Adapun dampak positif bagi orang melakukan sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian merasa terbantu sebab dengan melakukan upah kerja pada sektor pertanian dapat membantu perekonomian masyarakat di desa dan mengurangi biaya yang akan dikeluarkan. Dalam hal lain mereka yang melakukan sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian dapat mempererat hubungan mereka sebab selalu berkomunikasi diantara sesamanya.

Kemudian dampak negatifnya adalah pada saat terjadi sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian setiap harinya, terkadang tenaga yang satu dengan yang satunya tidak sama atau tidak sama yang dikerjakan dan tidak sama luas yang disiapkan karena diantara kedua orang tersebut ada yang lemah dan ada yang kuat, sehingga akibat kelemahan di satu pihak mengakibatkan kerugian bagi satu pihak, terkadang orang yang bekerja duluan. Misalkan A bekerja ke sawah si B satu hari maka di hari lainnya si B yang bekerja ke sawah si A satu hari juga. Apabila diantara pekerja pertama tadi tidak sama tenaga dengan yang kedua otomatis diantara kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan. Akan tetapi bila sistem pembayaran upah kerja tadi ada yang dirugikan maka itu yang jadi permasalahan. dan menjadi perselisihan

⁵ Abdulllah Amin Rkt (Kepala Desa Runding), *Wawancara*, Runding, Tanggal 20 Februari 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantara mereka. Itulah dampak positif dan negatif yang terdapat dalam kegiatan sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian dilakukan oleh warga kami.

Sistem pengupahan petani di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat dengan cara petani melaksanakan pekerjaan dalam hitungan hari (dari jam 07:00 wib-16:30

1. Mencangkul dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah tergantung pada lahan yang dikerjakan oleh buruh tani tersebut dan waktunya dari jam 07:00 -16:30.
2. Membajak dengan menggunakan mesin bajak upahnya dihitung perhari dari lahan yang dibajak sebesar Rp 80.000.
3. Menanam padi yang dilakukan oleh petani yaitu perhari mulai dari jam 07:00-16;30 dengan upahnya Rp 50.000/hari.

Tetapi permasalahan yang terjadi pada petni Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak sesuainya akad yang terjadi di lapangan dengan akad yang sudah disepakati antara petani dengan buruh tani. Buruh tani lebih sering di upah dengan timbal balik kerja (marsialapari) tidak seperti akad awal yang diupah dengan sejumlah uang. Walaupun bekerja sebagai buruh tani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi mereka bekerja keras untuk mendapatkan upah.⁶

Bila penulis perhatikan dari keterangan dan kasus di atas ternyata kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa runding khusus kelompok

⁶ Lia, (Petani) *Wawancara*, Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, 15 maret 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tani terdapat suatu yang menarik, di antara kegiatan yang mereka lakukan sistem membayar upah kerja pada sektor pertanian yang sering dilakukan di masyarakat umum, sebab sebelum mereka melakukan kegiatan tersebut mereka juga melakukan kegiatan upah secara langsung.

Upah menurut prinsip Islam, bahwa dalam penentuan upah, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dari tenaga kerja. Oleh sebab itu Islam tidak membenarkan penetapan upah yang tidak memperhatikan tenaga kerja, yaitu bertujuan hanya untuk mensejahterakan tenaga kerja semata. Di sisi lain pihak produsen atau majikan juga diperhatikan kesejahteraannya.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang sistem pembayaran upah, dengan judul : **“ANALISIS SYSTEM PEMBAYARAN UPAH KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, Sumut)”**

B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan system pemabayaran upah kerja sektor pertanian pada desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat ditinjau menurut Ekonomi Syariah

⁷ *Ibid.*, h.76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka pokok permasalahan akan di teliti dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan system pembayaran upah kerja pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat?
2. Bagaimana tanggapan responden tentang pembayaran upah kerja pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan system pembayaran upah kerja pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan system pembayaran upah kerja dengan tenaga pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tanggapan responden tentang pembayaran upah kerja pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat
- c. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan system pembayaran upah kerja pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis sendiri merupakan suatu penambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja di lapangan secara langsung.
- b. Bagi para petani hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi salah satu referensi.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pengembangan ekonomi Syariah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pembayaran upah kerja yang berlaku pada masyarakat desa Runding kecamatan Panyabungan Barat.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata satu (S1) pada jurusan ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

E. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Alasan untuk memilih lahan penelitian karena ada daya Tarik sendiri dan ingin mengetahui apakah sesuai hukum yang berlaku didesa tersebut.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah, setiap warga yang ada di Desa Runding terutama di kelompok tani melakukan kegiatan sistem pembayaran upah pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat.

Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah sistem pembayaran upah pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani di desa Runding kecamatan Panyabungan Barat yang terlibat langsung dalam perjanjian upah-mengupah tersebut. Namun sulitnya mengetahui jumlah petani keseluruhan maka penulis mengambil sampel secara *random sampling* (acak) sebanyak 100 orang petani.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu mengadakan Angket, Obserpasi dan wawancara kepada responden yang terkait dengan penelitian, warga yang ada di Desa Runding terutama di kelompok taninya melakukan kegiatan pembayaran upah pada sektor pertanian
- b. Data Sekunder yaitu membaca buku di perpustakaan dan mengumpulkan bacaan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan dan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang melakukan kegiatan pembayaran upah pada sektor pertanian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angket, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden sekaligus menyediakan alternatif jawaban.
- d. Dokumentasi, yaitu penulis membaca dan mengumpulkan data dari buku-buku ataupun dari tulisan lain dan dari masyarakat yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Studi ini lebih memfokuskan pada studi kasus untuk mengelola dan menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan metode deskriptif analitik dengan metode-metode sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu mengumpulkan data atau fakta yang berada dilapangan yang bersipat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersipat umum.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan personal yang bersipat umum kemudian di uraikan dan diambil kesimpulan kepada hal-hal yang bersipat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan ini, maka penulis akan menggambarkan secara umum isi proposal ini yang terdiri dari bab satu :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, pokok masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Meliputi geografi dan demografi, sarana dan prasarana serta agama dan pendidikan, Visi dan misi, potensi petani Desa Runding.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH TENAGA KERJA

Terdiri dari pengertian upah, tenaga kerja, dasar hukum upah tenaga kerja, syarat-syarat pelaksanaan upah, perbedaan tingkat upah, sistem pembayaran upah, upah menurut Islam, keadilan dalam pengupahan, upah dalam pelaksanaan ibadah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian, tinjauan ekonomi syariah terhadap analisis sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian di desa runding

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA